

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 07 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan sekolah maupun luar sekolah untuk mendukung program pemerintah Kota Banjarbaru sebagai kota pendidikan dipandang perlu melakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR (SKB) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANJARBARU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Sanggar Kegiatan Belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai percontohan penyelenggaraan pendidikan Luar sekolah dan Pemuda;
- h. Kepala UPTD Sanggar Kegiatan adalah Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- i. Kegiatan Tata Usaha adalah Kepala Urusan tata Usaha pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- j. Pelaksana Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- k. Tenaga Fungsional adalah Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang melaksanakan tugas pada UPTD sanggar kegiatan belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;

BAB II PEMBENTUKAN KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru dibentuk UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru.

Bagian kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan luar sekolah dan pemuda berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan dan kemampuan belajar masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat gemar belajar;
- b. Memberikan motivasi dan membina masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik, tutor, fasilitator pembina pelatih dan instruktur dalam rangka kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- c. Memberikan informasi dan kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- d. Melaksanakan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- e. Melaksanakan pengendalian mutu dan pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- f. melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- g. melaksanakan penggandaan sarana fasilitas belajar pendidikan luar sekolah dan pemuda;

- h. melaksanakan pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan-kegiatan sektoral di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- k. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan sanggar kegiatan Belajar;

Bagian Keempat KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 maka UPTD SKB mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- (a) Penyelenggaraan program-program pendidikan luar sekolah, dan pemuda.
- (b) Penyelenggaraan pelatihan, tutor, fasilitator, Pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda.
- (c) Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, Pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi (SKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Pasal 8

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sanggar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 9 ayat (1) urusan tata usaha mempunyai fungsi.
 - a. Menyusun rencana, program dan pelaporan organisasi dan tata laksana;

- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan sanggar;
- c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan pembuatan laporan.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional pamong belajar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Mempersiapkan bahan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- b. Melaksanakan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- c. Membantu dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat;
- d. Mempersiapkan bahan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- e. Melaksanakan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- f. Mempersiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, dan pemuda untuk menumbuhkan kemajuan belajar agar tercipta masyarakat gemar belajar;
- g. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, dan pemuda untuk menumbuhkan kemajuan belajar agar tercipta masyarakat gemar belajar;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- i. Mempersiapkan bahan pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- k. Mengevaluasi pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- l. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- m. Mempersiapkan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- n. Melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- o. Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- p. Melaksanakan urusan penyediaan sarana dan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- q. Melaksanakan pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan-kegiatan sektoral di bidang pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- r. mempersiapkan bahan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- s. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda;

- t. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan tutor, fasilitator, pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda;
- u. Menyusun bahan pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda.

BAB IV
Bagian Pertama
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas tersebut pasal 10, melaksanakan sebagian tugas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 11, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Pelaksana Tata Usaha dan Pejabat Kelompok Fungsional pamong belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 15

Pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktunya.

Pasal 16

Pelaksana Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan selanjutnya Pelaksana Tata Usaha menghimpun dan menyusun sebagai laporan berkala Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 17

Dalam hal Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sementara berhalangan maka Kepala Dinas Pendidikan menunjuk petugas atas usul pelaksana kepala UPTD.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sanggar Kegiatan Belajar, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru melalui SKPD Dinas Pendidikan.

Pasal 19

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dapat menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Pejabat struktural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Juli 2007

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU


Ttd

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E NOMOR SERI 2**

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 07 Tahun 2007
Tanggal : 2 Juli 2001

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI UPTD-SKB BANJARBARU
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN